

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 277/102.1/Kep/OT/1997

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Daarussalam di Kec. Cileungsi Kab. Bogor untuk mendirikan SMP/SLTP DAARUSSALAM Cileungsi Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Dasar : Surat permohonan dari Yayasan Daarussalam Nomor 09/YASDA/X/1995 tanggal 21 Desember 1996.

Mengingat : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Daarussalam telah mengusahakan didirikannya SMP/SLTP DAARUSSALAM;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Daarussalam di Kec. Cileungsi Kab. Bogor untuk mendirikan SMP/SLTP DAARUSSALAM Cileungsi Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/C/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A 2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995;

perhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 798/102.07/PR/96 tanggal 25 Oktober 1996;
2. Rekomendasi

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor Nomor 1082/102.5/PR/1996 tanggal 15 Agustus 1996;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor Nomor 642.2/115-Sosial tanggal 9 Oktober 1996.

Perhatikan


ila : Akta Notaris Ny. Muljani Sjafei, SH Nomor 98 tanggal 23 Nopember 1993 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Daarussalam.

M E M U T U S K A N

NETAPKAN

- rtama : Memberi izin kepada Yayasan Daarussalam di Kec. Cileungsi Kab. Bogor untuk mendirikan SMP/SLTP DAARUSSALAM Cileungsi Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- dua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- tiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- empat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- lima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 10 April 1997



EMBUKAN :

- Menteri Dikbud di Jakarta;
- Irjen Depdikbud di Jakarta;
- Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Dir.Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Dir.Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Bupati KDH TK.II Bogor;
- Ka. Kandepdikbud Kab. Bogor.